



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 435);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran daerah kabupaten banyuwangi tahun 2011 nomor 3/C) Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49);
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 82);
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara pemungutan pajak reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 nomor 17);

36. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/743/KEP/429.011/2022 tentang Program Inovasi Mal Pelayanan Publik Digital.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi.
6. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
9. Mal Pelayanan Publik Digital yang selanjutnya disingkat MPP Digital adalah bentuk pelayanan publik yang mudah diakses serta mudah beradaptasi dalam menjawab ragam kebutuhan masyarakat dalam mengurus segala macam bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta pelayanan publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk ada atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
13. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
14. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Tim Reklame adalah tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas izin penyelenggaraan reklame.

16. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
17. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, Large Electronic Display dan papan/billboard termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan daya listrik, termasuk di dalamnya videotron dan Large Electronic Display.
22. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
23. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
24. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
25. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
27. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
28. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.
33. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m^2 kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
34. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
35. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
36. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
37. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
38. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
39. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
40. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.
42. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

43. Kawasan Bebas Reklame adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan.
44. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan.
45. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih.
46. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
47. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
48. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
49. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
50. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
51. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Plasa, Pusat Perbelanjaan maupun sebutan lainnya.
52. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
53. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
54. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
55. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
56. Gedung Olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (indoor).

57. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
58. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
59. Arsitektur Osing adalah arsitektur hasil karya penduduk asli Banyuwangi yang mengandung unsur rumah tradisional osing dan memiliki karakteristik tertentu meliputi tipologi bangunan, struktur ruang, organisasi ruang, ornamen, prasarana dan sarana.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Permohonan perizinan;
- b. Tim Reklame;
- c. Penempatan Kawasan atau Lokasi Tempat Pemasangan Reklame;
- d. Hak Pengelolaan titik lokasi reklame
- e. Larangan;
- f. Pengendalian Reklame Khusus Rokok;
- g. Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- h. Tata Cara Penutupan Dan Pembongkaran Reklame;
- i. Ketentuan Peralihan;
- j. Ketentuan Penutup.

BAB III PERMOHONAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin Pasal 3

Tata cara permohonan perizinan dilakukan melalui Sistem Perizinan MPP Digital.

Bagian Kedua Sistem Perizinan MPP Digital Pasal 4

- (1) Pelaksanaan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem perizinan MPP Digital.
- (2) Sistem Perizinan sebagaimana ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subsistem Pelayanan Informasi;
 - b. Subsistem Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Subsistem Pengawasan.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
 - a. Penyelenggara Reklame;
 - b. Tim Reklame

Pasal 5
Subsistem Pelayanan Informasi

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh izin penyelenggaraan reklame serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan reklame.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Panduan Sistem Perizinan MPP Digital;
 - b. Peta Sebaran Reklame;
 - c. Regulasi yang menaungi;
 - d. Ketentuan persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. Tata cara pengajuan Izin Penyelenggaraan reklame;
 - f. Pengawasan Izin penyelenggaraan Reklame;
 - g. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Pasal 6
Subsistem Izin Penyelenggaran Reklame

- (1) Proses penerbitan Izin Penyelenggaran Reklame dilakukan melalui subsistem Izin Penyelenggaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame:
 - a. Pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Penerbitan Izin Penyelenggaran Reklame.
- (3) Subsistem Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Penyelenggara Reklame;
 - b. Tim Reklame.
- (4) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 7

- Pendaftaran Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Reklame mendapatkan Hak Akses melalui Sistem Perijinan MPP Digital
 - b. Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan oleh DPMPTSP selaku pengelola hak akses.
 - c. Pengelola Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Hak akses kepada penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan untuk:
 - a. Mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. Konsultasi.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diberikan untuk:
 - a. Melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan reklame;

- b. Penetapan Pajak Reklame
- c. Pelaksanaan jadwal pengawasan;
- d. Penyampaian hasil pengawasan.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Terbatas;
 - b. Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Permanen;
 - c. Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Insidentil.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan PBG Reklame; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan PBG Reklame.
- (3) Jenis Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana ayat (2) huruf a adalah jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang lebih besar dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menempel pada bangunan gedung baik yang menggunakan konstruksi maupun tidak menggunakan konstruksi.
- (4) Jenis Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana ayat (2) huruf b meliputi jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang lebih besar dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi yang berdiri di atas tanah atau bangunan.
- (5) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c izinnya dapat diterbitkan secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang/badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang telah ditentukan;
 - b. Izin reklame insidentil yang dipasang bersamaan dengan suatu kegiatan/event, permohonannya diajukan kepada Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai;
 - c. Apabila ditemukan pemasangan reklame insidentil yang belum memiliki izin, setiap orang atau badan segera mengurus perizinannya sejak ditemukannya pelanggaran tersebut;
 - d. Apabila tidak segera mengurus perizinannya akan dilakukan penindakan.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan pengajuan izin baru, sebagai berikut:
 - a. Reklame Permanen/Insidentil, Pemohon mengunggah dokumen paling sedikit memuat :
 - Identitas Penanggung Jawab;
 - Identitas Perusahaan;
 - Foto/display titik lokasi;
 - Unggah dokumen pendukung.
 - b. Reklame Terbatas, Pemohon mengunggah dokumen paling sedikit memuat :
 - Identitas Penanggung Jawab;
 - Identitas Perusahaan;
 - Foto/display titik lokasi;
 - IMB/PBG Reklame;
 - Unggah dokumen pendukung.

- (2) Kelengkapan pengajuan izin perpanjangan, pemohon mengunggah permohonan dengan melengkapi data yang berisi:
 - a. dokumen izin penyelenggaraan reklame yang akan diperpanjang.
 - b. Apabila permohonan baru/perpanjangan izin reklame diajukan oleh pihak lain selain pemohon, harus disertai dengan surat kuasa bermaterai dari pemohon kepada pihak yang diberi kuasa mengurus permohonan perpanjangan izin reklame.
- (3) Izin perpanjangan hanya untuk jenis reklame permanen dan reklame terbatas dengan ketentuan tidak ada perubahan penanggungjawab/Vendor, Ukuran, Jenis, Materi dan Alamat.
- (4) Perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (5) Apabila perpanjangan diajukan setelah berakhirnya masa berlakunya izin maka harus mengajukan izin baru.

Pasal 11

Ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan PBG Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku selama 1 (satu) Tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berlaku selama Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diperpanjang.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari Tim Reklame.
- d. Pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- e. Bidang reklame tidak boleh tanpa iklan/materi
- f. PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah PBG reklame terbit, tidak mengajukan ijin penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Subsistem Pengawasan

- (1) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Tim Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Izin penyelenggaraan dan pajak reklame;
 - b. Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame;
 - c. Reklame tidak diperpanjang;
 - d. Kesesuaian jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi, kontruksi reklame dan materi reklame terhadap izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan; dan
 - e. Kondisi reklame pada saat di tinjau lapang.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengawasan Reklame

- (1) Pelaksanaan pengawasan meliputi;
 - a. Pengawasan Insidentil;
 - b. Pengawasan Berkala.
- (2) Pengawasan Insidentil dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan ketika ada pengaduan masyarakat terhadap reklame tidak berizin atau ditemukan penyimpangan pemasangan objek dan materinya;

- (3) Pengawasan Berkala dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim reklame dengan melakukan tinjau lapang di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) demi menjaga ketertiban pemasangan reklame, kecamatan secara aktif melakukan pengawasan reklame yang ada diwilayahnya.

BAB IV
TIM REKLAME
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perizinan reklame dibentuk Tim reklame;
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Unsur perangkat daerah terkait;
- (3) Pembentukan Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB V
PENEMPATAN KAWASAN ATAU LOKASI
TEMPAT PEMASANGAN REKLAME
Pasal 15

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 (empat) jenis kawasan di daerah yaitu:
 - a. Kawasan Bebas Reklame;
 - b. Kawasan Khusus;
 - c. Kawasan Selektif;
 - d. Kawasan Umum.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di kawasan bebas reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan dan lokasi tertentu yang ditetapkan peruntukannya oleh Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Reklame di kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berlokasi di Pasar, Pertokoan area pasar, kawasan Gedung Olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Reklame di kawasan selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk jenis reklame terbatas, titik peletakan reklame berada di atas gedung, persimpangan jalan, tepi jalan umum.
 - b. Untuk jenis reklame permanen, titik peletakan reklame berada di persil kecuali untuk jenis reklame Sign Net.
- (5) Penyelenggaraan Reklame di kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk jenis reklame insidental.
- (6) Titik peletakan reklame Terbatas jenis Billboard yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB VI
HAK PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME
Pasal 16

- (1) HP-TLR diatur sebagai berikut:
 - a. HP-TLR di kawasan selektif dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
 - b. Setelah berakhir masa pemanfaatan titik reklame maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan penawaran kembali.
 - c. Pelelangan dilakukan dengan prinsip transparan, tidak diskriminatif, adil, bersaing, efektif, efisien dan bertanggungjawab.
 - d. Pemberian HP-TLR kepada pihak ketiga dikenakan Konsesi.
 - e. Nilai konsesi ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
 - f. Penghitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga pasar nilai sewa titik lokasi reklame per m² (meter persegi) x luas bangunan reklame.
- (2) Penawaran terbuka/pelelangan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Titik lokasi reklame merupakan aset Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. Menempatkan/membangun reklame permanen yang menyatu dengan papan nama di kantor/instansi pemerintah dan sekolah;
- b. Menempatkan reklame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) meter yang dihitung dari pagar terluar bangunan;
- c. Menempatkan reklame di sekitar tempat pendidikan dan tempat ibadah yang menyatu dengan papan nama tempat usaha/toko;
- d. Memasang reklame di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas perlengkapan jalan kecuali untuk pemasangan media informasi milik pemerintah Kabupaten;
- e. Menempatkan/menggunakan lokasi/tempat penyangga reklame di dua sisi pembatas pada jembatan;
- f. Membangun konstruksi bangunan reklame dan media informasi berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor;
- g. Menempatkan Reklame di tepi jalan, mulai pertigaan Poliwangi ke timur yaitu jalan H. Muso, Jalan Raya Karanganyar, Jalan Ken Arok, Jalan Pantai Blimbingsari sampai menuju arah Bandara kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menggunakan sponsor.
- h. Menempatkan Reklame Insidental di tepi jalan mulai dari jalan S.Parman, jalan Adi Sucipto, Jalan Jend A. Yani, Jalan PB. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Banyuwangi.
- i. Menempatkan Reklame Insidental di Tepi Jalan:

1. Jalan Gatot Subroto Kecamatan Kalipuro;
2. Jalan raya simpang tiga Adipura sampai dengan jalan raya Politeknik Negeri Banyuwangi Labanasem Kecamatan Rogojampi;
3. Jalan Raya Depan pasar Srono Kecamatan Srono;
4. Jalan Raya Depan Pasar Sumberayu Kecamatan Muncar;
5. Jalan Raya Gajahmada Kecamatan Genteng;
6. Jalan Raya Yos Sudarso dan Jalan PB. Sudirman Kecamatan Gambiran.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame dengan ukuran diatas 8 m² dilarang menyelenggarakan Reklame dengan menggunakan konstruksi selama Izin Penyelenggaraan Reklame dan PBG belum ditetapkan;
- (2) Reklame dengan ukuran diatas 8 m² yang menggunakan konstruksi wajib memiliki PBG;
- (3) Reklame yang tidak memerlukan PBG yaitu Reklame dengan ukuran dibawah 8 m² yang lokasinya di luar sarana prasarana jalan;

BAB VIII

PENGENDALIAN REKLAME KHUSUS ROKOK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten mengendalikan Reklame Rokok.
- (2) Reklame rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - b. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - c. Tidak boleh melebihi ukuran 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (3) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah di:
 1. Seluruh wilayah Kecamatan Banyuwangi;
 2. Sepanjang jalan widuri, Jalan Kemiren sampai dengan Jalan Perkebunan Kalibendo Kecamatan Glagah;
 3. Jalan Widuri Kecamatan Glagah;
 4. Jalan R. Wijaya Kecamatan Giri;
 5. Jalan M.H. Tamrin Kecamatan Giri;
 6. Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Giri;
 7. Jalan Mawar Kecamatan Giri;
 8. Jalan Hos Cokroaminoto Kecamatan Giri;
 9. Jalan Wijaya Kusuma Kecamatan Giri;
 10. Jalan Gajah Mada Kecamatan Giri;
 11. Lingkungan Gelanggang Olahraga tawang alun Kecamatan Giri.
 12. Jalan Teratai Kecamatan Giri;
 13. Jalan Raya Lijen, Jalan Taman Sari sampai dengan Jalan Kawah Ijen Kecamatan Licin;
 14. Wilayah Kecamatan Wongsorejo
 - a. Jalan Raya Situbondo;
 - b. Jalan raya pantura sampai dengan sepanjang jalan raya Banyuwangi – Situbondo.
 15. Wilayah Kecamatan Rogojampi
 - a. Jalan raya simpang tiga Adipura sampai dengan jalan raya Politeknik Negeri Banyuwangi Labanasem;
 - b. Simpang tiga Adipura sampai simpang tiga Pom bensin Alasmalang;
 - c. Simpang Tiga Adipura sampai perempatan Gladag.

16. Wilayah Kec. Kabat
Jalan Raya Politeknik Negri Banyuwangi Labanasem sampai pertigaan Jl. Letjen S. Parman–Jl. Sutawijaya.
17. Wilayah Kec. Genteng
 - a. Jl. Gajah Mada (Sungai Depan Masjid Jami' Genteng sampai dengan Jembatan Setail);
 - b. Jl. KH. Wahid Hasyim (Pertigaan Kantor Pos sampai dengan Perempatan Maron);
 - c. Jl. Diponegoro (Pertigaan Kalisari sampai dengan Rumah Sakit Al Huda lama);
 - d. Jl. KH. Hasyim Ashari (Pertigaan Gentengwetan sampai dengan Pertigaan Ibrahimy);
 - e. Jl. Imam Bahri (Pertigaan Ibrahimy sampai dengan Perempatan Maron);
 - f. Jl. Hasanudin (Masjid Jami' Genteng sampai dengan Koramil Genteng);
 - g. Jl. Jember (Jembatan Setail sampai dengan terminal wiroguno).
18. Wilayah Kec. Kalipuro
 - a. Jalan Raya Pantura (kantor Timbang) sampai dengan Jalan Banyuwangi Situbondo (Terminal Tanjung Wangi);
 - b. Jalan Raya Pantura (Kantor Pelindo III Sampai dengan Jalan Gatot Subroto (Pom Bensin Farly);
 - c. Jalan Yos Sudarso;
 - d. Jalan Basuki Rachmat;
 - e. Jalan Argopuro.
19. Wilayah Kec. Srono
 - a. Jl. Banyuwangi-Jember (Pertigaan Pasar Srono sampai dengan pertigaan Pasar Benculuk);
 - b. Jl. Banyuwangi–Jember (Kantor Kecamatan Srono Sampai dengan Pertigaan pasar srono).
20. Wilayah Kec. Gambiran
 - a. Jalan Raya Yos Sudarso;
 - b. Jalan Raya PB. Sudirman.
21. Wilayah Kec. Muncar
 - a. Jalan Srono-Muncar (Kantor Camat Muncar) sampai dengan Simpang Tiga Jalan Raya Muncar, Jalan Siti Hinggil dan Jalan Raya Muncar lama (Pasar Muncar);
 - b. Jalan Raya Sumberayu;
 - c. Jalan Untung Suropati;
 - d. Jalan Brawijaya.
22. Dalam Kawasan Destinasi Pariwisata, di luar Kawasan Destinasi Pariwisata radius 5 km dan sejalur jalan menuju Kawasan Destinasi Pariwisata;
23. Dalam Kawasan Bandar Udara, di luar Kawasan Bandar Udara radius 5 km dan sejalur jalan menuju Kawasan Bandara Udara;
24. Dalam Kawasan Gedung Olahraga di luar Kawasan Gedung Olahraga radius 5 km dan sejalur jalan menuju Kawasan Destinasi Pariwisata;
25. Kawasan Terminal, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api radius 3 km sejalur jalan menuju kawasan Terminal, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api.

- (1) Penyelenggaraan reklame untuk bangunan toko memperhatikan lebar bangunan toko yang tampak dari depan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran 1 M-2 M (satu meter sampai dengan dua meter), lebar papan nama toko sama dengan lebar toko dan tinggi 1 M (satu meter);
 - b. Ukuran > 2 M-4 M (lebih dari dua meter sampai dengan empat meter), lebar papan nama toko sama dengan lebar toko dan tinggi maksimal 2 M (dua meter);
 - c. Ukuran > 4 M-6 M (lebih dari empat meter sampai dengan enam meter), lebar papan nama toko sama dengan lebar toko dan tinggi maksimal 2.5 M (dua koma lima meter);
 - d. Ukuran > 6 M-8 M (lebih dari enam meter sampai dengan delapan meter), lebar papan nama toko sama dengan lebar toko dan tinggi maksimal 3 M (tiga meter);
 - e. Ukuran > 8 M (lebih dari delapan meter), lebar papan nama toko sama dengan lebar toko dan tinggi maksimal 4 M (empat meter).
- (2) Toko dapat memasang papan reklame sponsor dengan menampilkan gambar destinasi wisata daerah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan menggunakan konstruksi adalah untuk jenis reklame permanen dan reklame terbatas menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan reklame dengan menggunakan konstruksi yang terbuat dari kayu, bambu, atau bahan lain sejenisnya yang sifatnya tidak permanen adalah untuk jenis Reklame insidental.
- (3) Penyelenggara Reklame yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan/PBG yang akan mengurus perpanjangan izin reklame wajib melampirkan SLF.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat tidak berubah bentuk dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bagi Penyelenggaraan reklame dari partai politik, penyelenggara reklame wajib secara formal memberitahukan kepada kepala daerah melalui DPMPTSP paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.
- (2) Pembangunan baru konstruksi reklame yang digunakan oleh partai politik dan orang pribadi yang ukurannya di atas 8 m² (delapan meter persegi) dikenakan retribusi PBG.

Pasal 23

Gambar RTBB harus mengandung Arsitektur Osing yakni menuangkan identitas lokal ornamen batik khas Banyuwangi seperti ornamen batik Gajah Oling, Kangkung Setingkes dan lainnya yang mencerminkan batik asli Banyuwangi pada bidang reklame untuk jenis reklame terbatas.

Pasal 24

- (1) Reklame yang sudah berizin akan diberi tanda stiker/cap/stempel sebagai tanda agar diketahui oleh masyarakat.

- (2) Stiker ditempel oleh penyelenggara reklame.

BAB X
TATA CARA PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu
Tata Cara Penutupan reklame
Pasal 25

- (1) Penutupan reklame permanen dan terbatas, yaitu:
- a. Penutupan Reklame Permanen dan Terbatas dilakukan pada media reklame yang masih dilakukan proses perpanjangan izin.
 - b. Penutupan reklame permanen dan terbatas dilakukan dengan cara menempelkan dan/atau menutup materi reklame menggunakan stiker, vynil, kain atau bahan sejenisnya.
 - c. Penutupan media reklame dengan stiker, vynil, kain atau bahan sejenisnya pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Tim Reklame.
- (2) Penyelenggara reklame yang menayangkan materi reklame selain yang tertera dalam izin penyelenggaraan reklame, akan dilakukan pencopotan media reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembongkaran Reklame
Pasal 26

- (1) Pembongkaran reklame permanen dan terbatas, yaitu:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pengecekan lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau hasil pengawasan oleh tim reklame, apakah telah habis masa izinnya, dan/atau menyimpang dari ketentuan peraturan daerah yang terkait penyelenggaraan reklame.
 - c. Apabila ditemukan media reklame tidak berizin, maka Satuan Polisi pamong Praja dapat langsung melakukan pembongkaran.
 - d. Apabila ditemukan penyimpangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan Surat Teguran kepada penyelenggara reklame untuk membongkar sendiri reklamennya dalam batas waktu 3x24 jam atau penutupan media reklame sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 26 ketentuan peraturan ini.
 - e. Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri reklamennya sebagaimana ketentuan huruf (d), maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menerbitkan Surat Peringatan kepada penyelenggaraan Reklame bahwa akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud huruf (e) oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan waktu untuk peringatan pertama paling lama 3 (Tiga) hari, peringatan kedua paling lama 2 (Dua) hari dan peringatan ketiga paling lama 1 (Satu) hari.

- g. Apabila sampai diterbitkan peringatan yang ketiga penyelenggara reklame belum membongkar sendiri reklamennya, maka satuan polisi pamong praja dapat melakukan pembongkaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
 - h. Bahan bongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf g pencatatan asetnya mengikuti ketentuan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - i. Bahan bongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten, dihibahkan, dijual atau dilelang.
 - j. Sebelum dilakukan penjualan atau dilelang, bahan bongkaran tersebut harus diketahui nilai komersilnya melalui *Appraisal* yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Pembongkaran reklame insidental, langsung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila tidak segera mengurus perizinannya/tidak memiliki izin/menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku/telah habis masa berlaku izin/pajak.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhir izin penyelenggaraan reklamennya.
- (2) Bagi Reklame yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya maka Izin Mendirikan Bangunan reklame dinyatakan masih berlaku sepanjang Izin Penyelenggaraan Reklamennya masih berlaku
- (3) Bagi Reklame yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame sebelumnya akan tetapi tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame, penyelenggara reklame diberikan waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila melewati 90 (Sembilan Puluh) hari dalam waktu yang telah ditentukan belum mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame maka Izin Mendirikan Bangunan Reklamennya dinyatakan tidak berlaku dan wajib untuk membongkar sendiri paling lama 3x24 jam.
- (5) Bagi reklame yang sudah terpasang dan belum memiliki izin wajib untuk membongkar sendiri paling lama 3x24 jam setelah ditetapkan peraturan ini.
- (6) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) tidak dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka Satuan Polisi Pamong Praja bisa langsung melakukan pembongkaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 3 Maret 2023

BUPATI BANYUWANGI.

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS.

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 10